

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018**

**RAISHA SUKMAWIJAYA
NPM. 20111017**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of land registration systematically complete based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 at the Karanganyar Regency Land Office. Reviewing and analyzing obstacles in the implementation of land registration systematically complete based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 at the Karanganyar Regency Land Office. The implementation of PTSL in Karanganyar Regency is an activity that aims to provide certainty and legal protection to the community. PTSL is an activity that is carried out systematically, meaning that the first registration activity is carried out simultaneously which includes all land registration objects that have not been registered in the area or part of the area of a village / kelurahan. The method of approach in writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and documentation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the government's activities in the field of land registration in the form of mass certification in order to help all groups, especially the middle and low economic groups. The PTSL program will be carried out regularly every year, where most of the sources of funds are borne by the Government, and the stages in the implementation of PTSL in Karanganyar Regency can run well and have been implemented in accordance with the applicable provisions in the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration. This success rate is shown through the implementation period of 1 year of the working budget, as well as the issuance of 100% of land plot certificates registered in the PTSL program. Factors that are obstacles in the implementation of PTSL in Karanganyar Regency include: 1) The level of community education is still very low, causing not all components of the community to understand and have a quick response related to the implementation of PTSL. 2) PTSL applicants are difficult to present during measurement activities due to some busyness. 3) The petitioner did not install the boundary sign for several reasons, whether it was because there was no proper time or there was still a dispute with the adjacent landowner, this caused a delay in the implementation activities. 4) Completeness of collection of administrative requirements by the petitioners.

Keywords: Land Registration, Complete Systematic.

PENDAHULUAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Di era saat ini, terutama pada masyarakat perkotaan menjadikan setiap jengkal tanah memiliki kepastian hukum untuk meminimalisasi potensi konflik seiring semakin berkembangnya tingkat kepadatan penduduk. Namun, tak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara pendaftaran tanah, cara memperoleh sertifikat, dan cara Badan Pertanahan Nasional memproses permohonan sertifikat tanah. Selain soal sertifikasi tanah, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses pendaftaran secara sistematis lengkap.

Lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk membantu pelaksanaan dari pendaftaran tanah secara sistematis lengkap merupakan program dari pemerintah dalam upaya mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2018 yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Karanganyar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. PTSL merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, artinya kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Namun, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Karanganyar tidak berjalan dengan lancar karena banyak kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan. Seperti bidang tanah yang belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, bidang tanah yang masih dalam keadaan sengketa, subyek bidang tanah yang tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak berada di tempat, dan batas tanah yang tidak jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan

studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Karanganyar

Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Karanganyar selanjutnya dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, yang terdiri dari unsur substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan kultur/budaya hukum (*legal culture*) yang berlaku dan berkembang. Tiga komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Substansi (*substance*)

Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Karanganyar diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sumber pembiayaan PTSL diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, yaitu dapat berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
- d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan, meliputi:

- a. penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- c. Penyuluhan.
- d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah.
- e. pemeriksaan tanah.

- f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.
- g. penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah.
- h. pembukuan Hak atas Tanah.
- i. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah.
- j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

2. Struktur Hukum (*Structure*)

Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata) yang melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh bagian Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL tersebut terdiri atas:

- a. Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
- b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
- c. Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
- d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
- e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan

f. Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Kemudian, dalam Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 diatur tugas Panitia Ajudikasi PTSL, yaitu:

- a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas di atas, panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Tugas Satgas Fisik, meliputi:

- a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
- c. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
- d. Menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
- e. Dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
- f. Menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.

Satgas Yuridis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
- b. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

Sedangkan tugas Satgas Administrasi adalah membantu pelaksanaan tugas

Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Berkaitan dengan budaya hukum dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum terbentuk dengan baik. Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia belum diikuti pemahaman yang baik oleh masyarakat, masih banyak tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Banyaknya tanah di Indonesia yang belum bersertifikat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu juga ada masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula

mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. Melalui program PTSL ini diharapkan dapat mengatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Karanganyar

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Dari sekian banyak jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar, sebagian besar pendidikan terakhir yang dianut adalah Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA). Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah ini menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pelaksanaan PTSL. Masih banyak anggapan oleh masyarakat bahwa program pensertifikatan secara massal melalui Program PTSL ini memakan biaya yang mahal dan pengurusannya pun sangat susah, karena dalam hal ini masyarakat Kabupaten Karanganyar masih banyak yang menggantungkan bantuan untuk kebutuhan hidup dari pemerintah.

2. Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran

Kendala ini merupakan permasalahan yang sangat sering ditemui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar karena berkaitan dengan suatu pekerjaan. Untuk masyarakat ekonomi rendah sebagian besar pekerjaan

Masyarakat Kabupaten Karanganyar berprofesi sebagai petani dan tukang bangunan. Profesi petani yang diemban mengharuskan masyarakat untuk melakukan pekerjaannya yaitu penggarapan sawah yang dimulai pada pagi hari sampai dengan matahari terbenam. Sawah yang akan digarap oleh pemiliknya pun tidak hanya berada dalam satu wilayah tempat tinggal namun juga berada diluar dari wilayah tempat tinggal pemilik sawah. Serta profesi tukang bangunan, dimana mereka bisa berminggu-minggu bahkan berbulan meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja.

Untuk tanah yang telah terpasang tanda batas namun ditinggal pergi bekerja oleh pemohon, dimana Kantor Pertanahan Karanganyar akan melakukan kegiatan pengukuran maka dalam hal ini tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Petugas Fisik yaitu tetap melakukan pengukuran sementara. Dalam pengukuran Petugas Fisik ditemani oleh Panitia Desa dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah pemohon, yang bertugas untuk menunjukkan batas dari bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon. Pengukuran sementara ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu pelaksanaan PTSL.

3. Tanda batas tidak terpasang

Untuk kendala ini masih berkaitan dengan kendala yang sebelumnya. Pada kendala ini pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat, masih terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan

kegiatan pelaksanaan. Tindakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terkait tidak terpasangnya tanda batas ini yaitu tidak dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan, hal ini dilakukan untuk menghindari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar agar tidak timbul permasalahan atau sengketa dengan pihak pemohon atau yang berbatasan dengan pemohon atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. Kelengkapan syarat administrasi

Pada saat petugas yuridis bersama panitia desa melakukan pengumpulan syarat administrasi, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh pemohon pada saat pengumpulan. Untuk pemohon yang telah melengkapi syaratnya maka petugas yuridis akan membawa data tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar karena sudah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi. Untuk pemohon yang belum melengkapi beberapa persyaratan maka petugas yuridis yang dibantu oleh panitia desa untuk mendata komponen syarat apa saja yang belum dilengkapi oleh pemohon agar secepatnya dapat dilengkapi. Untuk syarat yang masih kurang, pemohon dapat memilih untuk melengkapi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar atau membawa kelengkapan tersebut ke panitia desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berimplikasi pada ketidاكلancaran proses kegiatan pelaksanaan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi masyarakat/pemohon PTSL, Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar harus dapat menjalin kerjasama dalam

memperlancar proses pelaksanaannya. Usaha yang dapat dicapai menurut penulis diantaranya:

1. Dalam mengatasi permasalahan atau kendala seperti di atas khususnya dalam hal tingkat pemahaman masyarakat tentang PTSL ini, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar harus melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu tahap dari pelaksanaan PTSL, dan ada beberapa materi yang disampaikan, namun pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar harus lebih menekankan atau lebih menjelaskan secara intensif dan konkrit tentang materi pembiayaan serta menekankan bahwa pelaksanaan program pensertifikatan ini sangat mudah untuk dilakukan. Penyampaian materi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan lebih bagus jika penyuluhan menggunakan bahasa daerah Kabupaten Karanganyar, karena rata-rata masyarakat Kabupaten Karanganyar jarang yang dapat menanggapi dengan cepat penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahap penyuluhan ini harus diadakan sesi tanya jawab sampai dengan tidak adanya sesuatu yang membingungkan masyarakat. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat menggunakan Brosur sebagai alat penyampaian informasi yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta/pemohon. Brosur dapat dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL pada saat pelaksanaan penyuluhan dan disediakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar harus berhasil mengubah pola pikir masyarakat Kabupaten Karanganyar yang beranggapan bahwa tanah itu yang terpenting adalah dapat diambil manfaatnya dan memenuhi kebutuhan hidup.

Kantor Pertanahan harus berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa tanah juga memerlukan perlindungan hukum agar ketika suatu saat terjadi permasalahan yang mengakibatkan masuk dalam wilayah pengadilan, pemilik tanah dapat membuktikan kepemilkannya. Hal ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL untuk tahun-tahun kedepannya.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa bentuk koordinasi Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar hanya bersifat sekedar mengetahui dan menginstruksikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Anggaran yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan program PTSL ini Murni dari APBN dan tidak ada sumber anggaran lain dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 40 tentang sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber salah satunya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan lagi yang dari awal adalah sifatnya sekedar mengetahui dan menginstruksi menjadi penambahan anggaran pelaksanaan PTSL oleh Pemerintah Daerah melalui APBD ataupun bantuan subsidi pengadaan Pal (tanda batas) ke setiap Desa. Penambahan biaya melalui APBD bukan tanpa alasan, dengan adanya pelaksanaan Program

PTSL oleh Kantor Pertanahan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mensukseskan kinerja di bidang pertanahan dalam wilayah otonominya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu kegiatan pemerintah dibidang pendaftaran tanah yang berupa pensertifikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. Program PTSL akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dimana sebagian besar sumber dananya ditanggung oleh Pemerintah, serta tahap-tahap dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Karanganyar sudah dapat berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tingkat keberhasilan ini ditunjukkan melalui jangka waktu pelaksanaan dari 1 tahun anggaran kerja, serta terbitnya 100% sertifikat bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Karanganyar, antara lain:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pelaksanaan PTSL.

- b. Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran karena adanya beberapa kesibukan.
- c. Pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat ataupun masih terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan.
- d. Kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali Achmad Chomsah. 2002. *Hukum Pertanahan (Pemberi Hak Atas Tanah Negara) Cerakan I*. Yogyakarta: Prestasi Pustaka.
- Bachtiar Effendie. 2005. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok, Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dosminikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Edy Ruchyat. 2007. *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Bandung: Alumni.
- Efendi Perangin. 2009. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. Prakoso.
- H.B.Sutopo. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendafran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

- Parlindungan, A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soedjono dan H. Abdurrahman. 2008. *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Urip Santosa. 2010. *Pendaftaran dan Perolehan Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan

- Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap